



P U T U S A N

Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara crai gugat antara:

PGGT, Tempat, tanggal lahir: Batang, 11 Desember 1992, NIK 3325075112920006, No. Paspor: C9055940, No.ID: WX386159(5), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKI Hongkong, beralamat di Desa Sawangan, RT. 001 RW. 004, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, kemudian berdomisili di FLAT 1913, 19/F, HA KWAI HOUSE, KWAI CHUNG ESTATE, KWAI CHUNG, NT, HONGKONG hingga sekarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., dkk., advokat yang berkantor di Kantor Advokat MUHAMMAD AINUL FUAD & REKAN, yang beralamat di Perum Permata Kebonharjo No. 06, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2023, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya, disebut sebagai *Penggugat*;

Melawan:

TGGT, Tempat, tanggal lahir: Kendal, 08 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Desa Penaruban, RT. 003 RW. 005, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan *Penggugat* dan *Tergugat* saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Penggugat* dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 09 Agustus 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dengan register: 0318/053/VI/2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA tersebut tertanggal 23 Juni 2014, sebelum menikah *Penggugat* berstatus Perawan dan *Tergugat* berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah *Penggugat* dan *Tergugat* hidup bersama di rumah orang tua *Penggugat* hingga Juni 2017, lalu *Penggugat* pergi bekerja ke Hongkong sampai April 2018, kumpul lagi dengan *Tergugat* selama setahun di rumah orang tua *Penggugat*, selanjutnya Februari 2019 *Penggugat* bekerja lagi ke Hongkong, pulang Februari 2021 kumpul bersama lagi dengan *Tergugat* di rumah orang tua *Penggugat* hingga April 2021, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak bernama: PRICILIA HENIS SYAHPUTRI (Batang, 12-12-2014, pendidikan SD) ikut orang tua *Penggugat*, dan hingga saat ini antara *Penggugat* dan *Tergugat* belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara *Penggugat* dan *Tergugat* dalam keadaan rukun, tetapi sejak Februari 2021 (*Penggugat* pulang dari Hongkong) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena *Tergugat* tidak terbuka masalah keuangan, dimana *Tergugat* malah banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan *Penggugat* serta tidak jelas penggunaannya;

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi berkelanjutan hingga April 2021, dan sejak saat itu antara *Penggugat* dan *Tergugat* pisah selama 2 tahun 3 bulan hingga sekarang (*Tergugat* pulang ke rumah orang tuanya), lalu Februari 2023 *Penggugat* pergi sendiri dari rumah orang tua *Penggugat* bekerja ke Hongkong hingga sekarang, sehingga selama waktu itu antara *Penggugat* dan *Tergugat* pisah serta tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, *Penggugat* tidak ridlo dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan *Tergugat*;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan *Penggugat* ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa *Penggugat* sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, *Penggugat* mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memanggil para pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra *Tergugat* (TGGT) terhadap *Penggugat* (PGGT);
 3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;
- Dan/atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, *Penggugat* mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Tergugat* telah membenarkan identitas *Tergugat* yang disebutkan oleh *Penggugat* dalam surat permohonan *Penggugat*;

Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya kepada *Penggugat* dan *Tergugat* mengenai mediasi, lalu Majelis Hakim memerintahkan *Penggugat* dan *Tergugat* agar melaksanakan proses

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.



mediasi. Kemudian, *Penggugat* dan *Tergugat* didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan dari Mediator, Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan *Penggugat* dan *Tergugat* pada setiap kali sidang agar *Penggugat* dan *Tergugat* rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat*;

Bahwa telah dilakukan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, ketika *Penggugat* pulang dari Hongkong pada Februari 2021 *Penggugat* dengan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh *Tergugat* tidak terbuka masalah keuangan, yaitu *Tergugat* memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan *Penggugat* serta uang dari utang tersebut tidak jelas dipergunakan untuk apa. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga April 2021. Akhirnya, *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sejak April 2021 hingga sekarang. Selanjutnya, *Penggugat* pergi lagi ke Hongkong

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.



pada Februari 2023 untuk menjadi TKW (tenaga kerja wanita) hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, ketika *Penggugat* pulang dari Hongkong pada Februari 2021 *Penggugat* dengan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh *Tergugat* tidak terbuka masalah keuangan, yaitu *Tergugat* memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan *Penggugat* serta uang dari utang tersebut tidak jelas dipenggunakan untuk apa. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga April 2021. Akhirnya, *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sejak April 2021 hingga sekarang. Selanjutnya, *Penggugat* pergi lagi ke Hongkong pada Februari 2023 untuk menjadi TKW (tenaga kerja wanita) hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, *Penggugat* telah membenarkannya. Selanjutnya, *Penggugat* menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa *Tergugat* hanya datang menghadap di persidangan pada sidang tanggal 23 Agustus, tetapi *Tergugat* tidak pernah datang menghadap pada sidang-sidang berikutnya hingga perkara ini diputus;

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Bahwa terakhir, *Penggugat* telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Penggugat* tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, *Penggugat* mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah dibuat dan ditanda tangani tanggal 02 Juli 2023, sedangkan surat gugatan cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa selaku kuasa *Penggugat* adalah dibuat dan ditandatangani tanggal 08 Agustus 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, penerima kuasa selaku kuasa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membuat surat gugatan cerai *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka *Penggugat* dan *Tergugat* telah didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tersebut tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan hasil mediasi dari Mediator, Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan *Penggugat* dan *Tergugat* pada setiap kali sidang agar rukun lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat* ;

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Menimbang bahwa berdasarkan HIR Pasal 163 bahwa “Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Arinya: “...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat*)” HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawaban *Tergugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa ketika *Penggugat* pulang dari Hongkong pada Februari 2021 *Penggugat* dengan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh *Tergugat* tidak terbuka

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keuangan, yaitu *Tergugat* memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan *Penggugat* serta uang dari utang tersebut tidak jelas dipenggunakan untuk apa. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga April 2021. Akhirnya, *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sejak April 2021 hingga sekarang. Selanjutnya, *Penggugat* pergi lagi ke Hongkong pada Februari 2023 untuk menjadi TKW (tenaga kerja wanita) hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;
- Bahwa ketika *Penggugat* pulang dari Hongkong pada Februari 2021 *Penggugat* dengan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh *Tergugat* tidak terbuka masalah keuangan, yaitu *Tergugat* memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan *Penggugat* serta uang dari utang tersebut tidak jelas dipenggunakan untuk apa. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga April 2021. Akhirnya, *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sejak April 2021 hingga sekarang. Selanjutnya, *Penggugat* pergi lagi ke Hongkong pada Februari 2023 untuk menjadi TKW (tenaga kerja wanita) hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasannya huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997; dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فادائبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الاذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن اصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : "Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri dan pengadilan sudah

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain”;

dan dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Madzahib Al-Islamiyah Al-Khomsah wal Madzhab Al-Muwahhad*, halaman 209, yang diambil oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لها الحق في طلب التفريق وعلي القاضي اجابتها الي طلبها
متي ثبتت له صحة دعواها**

Artinya: “Istri berhak mengajukan gugatan cerai (terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama), dan Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut jika gugatan cerai tersebut benar atau shahih”.

serta dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya, Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya”.

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra *Tergugat* kepada *Penggugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada *Penggugat*.

Memperhatikan dan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat* (**TGGT**) terhadap *Penggugat* (**PGGT**);
3. Membebaskan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. ROHMAT, M.H., dan Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 13 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* di luar hadir *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. ROHMAT, M.H.

Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 580.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 1789/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)